

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PENERAPAN SISTEM E-
TILANG (STUDI PENELITIAN POLDA KEPRI)**

**Olga Fatmala¹, Christiani Prasetyasari², Lia Fadjriani³,
Nabilla Aqillah Najlaa⁴**

**^{1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: 31120005@univbatam.ac.id ;christiani.prasetyasari@gmail.com

lia.uniba@gmail.com; nabila.bibe30@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Law Enforcement,
Traffic Violations, E-
Tickets*

Coresspondent:

*Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id*

ABSTRACT

The research reveals the goals to be achieved in the research to understand the scope of the research, understand what will be answered in the research. The purpose of the research refers to to find out the legal arrangements of law enforcement against traffic violations with the implementation of the E-Tilang system and to find out the Implementation, Obstacle Factors and solutions in solving law enforcement against traffic violations with the implementation of the E-Tilang system (Riau Islands Police Research Study). This research is a type of empirical research that uses primary and secondary data sources and analyzes data with qualitative analysis to then form sentence descriptions that can be easily understood by readers. Based on this research, the legal rules regarding traffic violations with the implementation of the E-Ticket system are contained in Article 272 of Law Number 22 of 2009 which states that to support activities to support the enforcement of traffic and road transportation violations can be used as evidence in court and is contained in Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection. Based on the results of the research through this E- Ticket system, all information about actions that are categorized as traffic violations and penalties for actions taken will make it easier for the public to know. The implementation of E-Tilang aims to provide legal certainty for violators in the field of traffic, this can also be a profession and transparency for police officers in terms of law enforcement.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Pembebanan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dapat di bebaskan Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas tanah negara yang sudah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Hak tanggungan merupakan hak preferent atau yang diutamakan daripada kreditor yang lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembebanan Hak Tanggungan serta implikasi hukum atas Hak Tanah sebagai objek jaminan perbankan dan mengetahui implementasi, kendala-kendala serta solusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris dan menggunakan metode normative sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan adanya perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bank dan Debitur yang disebut dengan perjanjian kredit. Oleh karena itu Hak Tanggungan bersifat *accecoir* yaitu ikutan atau perjanjian khusus yang dibuat berdasarkan perjanjian pokok. Untuk itu keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan Bank selaku Pemegang Hak Tanggungan kepada Debitur. Apabila Debitur cidera janji, maka tanah yang dibebani Hak Tanggungan dapat dijual oleh Pemegang Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Hak Tanggungan memberikan perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomis kepada Bank selaku pemegang Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, E-Tilang

PENDAHULUAN

Sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. dengan pola pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Pergerakan penduduk sangat tergantung pada sistem transportasi penduduk yang Sebagian besar dilayanin dengan angkutan umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang mengakibatkan timbul kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat di biarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan dijalan raya. Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan lalu lintas

dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah keadaan dimana terjadi ketidakselarasan antara adanya aturan yang berlaku dengan pelaksanaan. Bentuk pelanggaran lalu lintas beraneka ragam yang semuanya dijelaskan pada UU No. 22 Tahun 2009 dari bentuk pelanggaran hingga sanksi dan jumlah denda. Adapun penyebab masih banyaknya pelanggaran lalu lintas ini dikarenakan oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas ini karena rendahnya kesadaran akan perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas, pernyataan ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Salah satu diantaranya adalah karena masih banyaknya pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas. Perlunya tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan mampu merubah tingkah laku pengemudi dan pada akhirnya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

Pemakai jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan negara. Pengajaran atau pembelajaran dari pemerintah sangat

perlu dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan para pengendara terjaga serta pengendara yang teratur dan tertib. Pengajaran dalam konsep lalu lintas mencakup aspek pengendalian.

Pelanggaran lalu lintas yang tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana materil menunjuk kepada peristiwa-peristiwa pidana berserta hukumannya dapat dikenai hukuman menurut hukum Indonesia hanyalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung hak asasi masyarakatnya. Peranan penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pengetahuan masyarakat sejauh ini

masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian. Pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berkendaraan di jalan harus bisa mengikuti aturan yang berlaku. bukan hanya aturan berkendara saja tetapi juga rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Hal ini diperlukan agar setiap pengguna jalan bisa tertib dalam berkendara, meski sudah tersedia sanksi bagi kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas, masih ada pengemudi yang tidak mematuhi aturan. Diperlukan cara untuk seluruh pengemudi mau mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Melihat ini akhirnya pemerintah memperkenalkan sistem tilang berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Tilang. Sistem tersebut akan mempermudah

dalam pemantauan dan proses penilangan pelanggar aturan.

Penyelenggaraan E-Tilang di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Pertama, manipulasi data pengaduan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem ini

sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan SIM, forensik kepolisian dan sebagainya. Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum. Dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Pemberian suap kepada polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) dan (2) Jo Pasal 209 KUHP). Sedangkan polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP). Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah acara pemeriksaan cepat. Dalam proses tersebut terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan, kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan menyetujui palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Penerapan sistem E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar

atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman CCTV.

Rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang memanfaatkan broadcast signal, tetapi menggunakan sinyal tertutup.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi ini dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak

kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem ini berjalan pada computer tablet dengan sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Dengan adanya sistem ini pelanggar tidak perlu ke pengadilan cukup membayar jumlah denda tilang melalui beberapa cara telah ditentukan oleh kepolisian. Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-tilang dapat dimonitoring dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan.

Sistem E-Tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, Dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dan adanya E-Tilang tersebut, memudahkan Masyarakat membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua Masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk Masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-Tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi Masyarakat. Dengan sistem E-Tilang tersebut memberikan dampak yang baik Masyarakat yang dikenal dengan teknologi. Namun, bagi Masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman ini.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Masyarakat ialah dalam penggunaan Sistem E-Tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Pada era ini petugas lalu lintas wajib lebih mengetahui tentang

IT (Information Technology) seperti halnya pada negara-negara maju yang memberlakukan tilang berbasis elektronik. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan 4 peralatan teknik elektronik yang semuanya sudah diintegrasikan di pusat data NTMC (National Traffic Management Center) atau istilah dari bahasa Indonesia yakni Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan penerapan sistem e-tilang ?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala/hambatan serta solusi dalam penyelesaian analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan penerapan sistem e-tilang (studi penelitian polda kepri) ?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polda Kepri didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polda Kepri. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi responden kasubdit Polda kepri.

Analisis Data

Analisis data yang telah di peroleh selanjut nya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut. Kerangka teori bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami semua variabel yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya sebuah tulisan. Hal ini juga dimaksud untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian pakar terlebih dahulu digunakan dalam merumuskan asumsi-asumsi.

Kerangka teori tersebut akan dituangkan dalam bentuk pemikiran para ahli-ahli di bidangnya masing-masing khususnya adalah ahli hukum, penjelasan yang akan diuraikan oleh penulis yaitu menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum lalu akan fokus kedalam hal yang khusus dan spesifik dengan tujuan agar permasalahan yang dibahas dapat diidentifikasi secara tuntas.

Pada grand theory penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada middle theory penulis menggunakan teori Jhon Rawls. Teori Jhon Rawls menjelaskan mengenai teori keadilan menyebutkan salah satu bentuk keadilan sebagai fairness, yaitu memandang netral kesemua pihak yang melanggar hukum. Dapat dipahami bahwa aparat penegak

hukum yang harus bersikap netral kepada semuanya tanpa memandang atribut sosial yang melekat dalam diri individu baik jabatan, nama baik ataupun yang lainnya. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori mengenai Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam teori hukum murninya menekankan pada hukum sebagai sistem normatif yang terpisah dari aspek-aspek sosial, politik, dan moral. Dalam konteks E- Tilang, teori ini menekankan pentingnya aturan-aturan lalu lintas yang jelas dan normatif serta penerapan sanksi yang konsisten sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Pengaturan Hukum Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penerapan Sistem E-Tilang

Penegakan Hukum dalam Bidang Lalu Lintas adalah kelangsungan tindakan atau kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah dengan tujuan untuk mengaplikasikan keinginan undang-undang menjadi kenyataan, yang ditaati serta dijalankan, demi terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat dalam bidang lalu lintas. Keberhasilan dari pada Penegakan Hukum Lalu Lintas itu sendiri ditentukan dari berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari substansi peraturan, kegiatan penyelenggaraan upaya penegakan hukum, sampai kepada budaya ketaatan hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, secara eksplisit diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta aturan pelaksanaannya terkait dengan

prosedur/tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah 80/2012. Dalam ketentuan tersebut, terdapat berbagai macam ketentuan/substansi yang mengatur segala aktivitas atau kegiatan objek dan subjek hukum di dalam bidang lalu lintas baik sebagai aparat penegak hukum maupun masyarakat (Pengguna Jalan). Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Implementasi, Faktor Kendala/Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penerapan Sistem E-Tilang(Studi Penelitian Polda Kepri)

E-Tilang telah di uji cobakan di kota-kota besar seperti Kepulauan Riau tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga

efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

E-Tilang ini merupakan aplikasi yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual. Aplikasi dikatakan dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi android sedangkan pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses siding manual.

Penerapan mekanisme pada E-Tilang adalah dengan memakai atau memasang CCTV pada beberapa titik (traffic light), traffic light akan menyala dan detektor atau yang disebut dengan alat pendeteksi juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya pelanggaran yang tertangkap pada CCTV. Apakah telah menerobos stop line, lampu merah atau marka jalan. Objek yang akan melanggar akan tertangkap kamera E-Tilang kemudian dikirimkan pada pusat kendali. Lalu, sensor alarm di pusat kendali selanjutnya akan berbunyi data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau pelat motor, serta waktu dan lokasi kejadian.

Penerapan sistem tilang elektronik memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat

dipercaya. program aplikasi E-Tilang mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi Pungutan Liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Terlepas dari kelebihan-kelebihan dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang) penerapan E-Tilang masih memiliki beberapa kendala yaitu :

- a. Terjadi kesalahan atau eror data
- b. Sarana yang masih kurang
- c. Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik dari masyarakat.

Salah satu kekurangan dari Sistem E-Tilang adalah potensi kesalahan atau ketidakakuratan dalam pendeteksian pelanggaran. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas, sistem E-Tilang juga dapat menghadapi sejumlah tantangan teknis dan operasional yang dapat menyebabkan kesalahan. Berikut adalah beberapa aspek dari kekurangan ini:

1. kesalahan pendeteksian
2. ketidakakuratan data
3. keterbatasan teknis
4. kurangnya konteks
5. proses banding yang rumit
6. ketimpangan sosial

Pada saat penggunaan lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas Kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme E-Tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut :

- a) Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
- b) Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.

- c) Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
- d) Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e) Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Dari mekanisme diatas, maka aplikasi E-tilang akan mengadaptasi proses diatas, dan yang perlu di perhatikan adalah form tilang yang akan diformat dalam bentuk digitas sehingga yang didapat oleh pelanggar hanya berupa ID Form Tilang yang mewakili kesemua data yang tersimpan. E-Tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat di percaya. Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggaran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi.

Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah:

- a) **Transparansi.** Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan.
- b) **Pemberdayaan.** Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c) **Responsif.** Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
- d) **Keadilan.** Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang akan sama mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik Kesimpulan, bahwa:

- a. Pengaturan Hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penerapan Sistem E-Tilang.

Dasar hukum tilang elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

- b. Implementasi, Faktor Kendala/Hambatan Serta Solusi Dalam Penyelesaian Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penerapan Sistem E-Tilang (Studi Penelitian Polda Kepri) Penerapan E-Tilang masih memiliki beberapa kendala.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan diketahui beberapa kendala yang dihadapi Polda Kepri dalam pelaksanaan tilang elektronik yaitu, :

- a. Terjadi Kesalahan Atau Error Data
- b. Sarana Yang Masih Kurang
- c. Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik dari masyarakat

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan Agar Tercapai Tujuan Dari Mekanisme Pelaksanaan E- Tilang Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Diharapkan Dilakukannya Pelatihan Kepada Personil Kepolisian Yang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang Serta Peningkatan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Sehingga Dapat Mendukung Pelaksanaan Program E-Tilang.
- b. Penegakan Hukum E-Tilang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada serta perlu pengawasan dan pengendalian dari Pimpinan Kepolisian yakni Satlantas, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri sehingga tujuan penindakan dapat berjalan sesuai dengan SOP dan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar. Mukti, 2010 Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Tim University Press, Mataram
- Novendi, Saputra Puja, 2021. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya. Bidang Hukum Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.
- Solikin, Nur. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Qiara Media. Pasuruan Jawa Timur

- Soekanto, Soerjono, 2007. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum: Rajawali Pers. Jakarta.
- Susanto Happy, 2010, Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Situmorang, Berlin, 2011. Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas. Universitas Medan.
- Raharjo. Rinto. 2014, Tertib Lalu Lintas. Shafa Media. Yogyakarta
- Rahardjo Satjipto, 1987, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Risdiyanto, 2022, Rekayasa Dan Manajemen Lalu Lintas ; Teori Dan Aplikasi, Leutika Nouva Litera, Yogyakarta.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara. 2002/No. 2, Tambahan Lembaran Negara, NO. 4168.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara. 2009/No. 96, Tambahan Lembaran Negara, NO. 5025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Lembaran Negara . 2012 No. 187, Tambahan Lembaran Negara NO. 5346
- Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.

- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasaryakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.
- PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetyasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Ali, I. N., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Havit, M. F., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.
- Rivadianti, R., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.
- Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.

pelanggaran-lalu-lintas-target-etlecek-di-sini

<https://erepository.uwks.ac.id/16162/3/bab%202.pdf>

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-istilah-umum-dan-istilah-khusus-21WAVp0RfwL>

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 53-61.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA NO. 36/PDT/2022/PT PBR JO NO. 242/PDT. G/2021/PN. BTM) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

Internet dan Website

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22637/11/T1_372017045_BAB%20II

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/40587/23798

<https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-etle-apa-saja-jenis->